



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH TAKENGON
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor Pihak Pertama : 006/HM.02.04/K.AC-08/06/2021
Nomor Pihak Kedua : 088/STIH 0.1/NK/2021

Dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan atas didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan berbangsa dan bernegara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Berkedudukan di jalan Mersa No 41, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

dan

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH TAKENGON
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Berkedudukan di Jalan Qurata Aini, Gunung Bukit Kebayakan, Kec.Kebayakan . Kabupaten. Aceh Tengah,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon Kabupaten Aceh tengah

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Serta Penguatan Institusi.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama tersebut akan diatur dalam sebuah perjanjian Kerja Sama lebih lanjut antara kedua belah pihak.

Piagam kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Piagam kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli,
Masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Ditandatangani di : Takengon
Pada Tanggal : 15 Juni 2021

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Vendio Ellafdi, SE.Ak.
Ketua

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH TAKENGON
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Amir Syam, S.H.,M.H
Ketua



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH TAKENGON
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA UNTUK PENGUATAN INSTITUSI**

Nomor Pihak Pertama : 007/HM.02.04/K.AC-08/06/2021
Nomor Pihak Kedua : 089 / STIH 0.1/NK/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan enam, tahun dua ribu dua puluh satu (15-06-2021), bertempat di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Vendio Ellafdi, SE.Ak.** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/IV/2018 Tanggal 19 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah**, yang beralamat di Jalan Mersa No 41, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut Tawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Amir Syam, S.H.,M.H** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon yang berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah Takengon Nomor 60/KEP/1.0/D/2019/04 Maret 2019 tentang pengangkatan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i **Pihak Kedua** untuk melakukan magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta bentuk-bentuk penguatan/peningkatan kapasitas lainnya (sarana prasarana), sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **Pihak Pertama** untuk mengadakan sosialisasi, diskusi publik dan kegiatan lainya terkait dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENDANAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK**, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena

keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;

- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada

PIHAK PERTAMA : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
: Jl. Mersa No.41, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lut
Tawar, Takengon – 24514
email: panwaslihacehtengah08@gmail.com
Web : www.acehtengah.bawaslu.go.id

Kepada

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon
: Kabupaten Aceh Tengah
Jl. Qurata Aini Gunung Bukit ,Kebayakan, Kec.Kebayakan
Kabupaten. Aceh Tengah. kode pos-
email: stihmat@gmail.com
Web : <http://stihmat.ac.id>

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 KETENTUAN LAINNYA

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli, yang masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Vendio Ellafdi, SE.Ak.
Ketua

**PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH TAKENON
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Amil Syam, S.H., M.H.
Ketua

**SAKSI 1,
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Maryeni, S.H.t.

**SAKSI 2,
KEPALA BAGIAN KERJA SAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
MUHAMMADIYAH TAKENON
KABUPATEN ACEH TENGAH**



Musmulyadi, S.H., M.Kn.